

Halal dalam Konsepsi Alquran dan Penerapannya pada Industri Ikan Salai Patin Desa Wisata Kampung Patin Koto Masjid Kabupaten Kampar

Erman Gani

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

*Email : ermangani@uin-suska.ac.id

Syahrul Rahman

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Email : syahrul.rahman@uin-suska.ac.id

Zilal Afwa Ajidin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Email : zilal.afwa.ajidin@uin-suska.ac.id

Navri Zulirfan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Email : mnavrizulirfan@gmail.com

Sally Nabila

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Email : sallynabila99@gmail.com

Ismardi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Email : Ismardi.onga@yahoo.com

ARTICLE INFO :

Keywords :

Halal Industry
Salai Patin Fish
Islamic Economy
Sharia Principles
Halal Certification
Awareness and Training
Sharia Economy Development
Sharia Economy Globalization

Article History :

Received :2023-10-11

Revised : 2023-11-29

Accepted :2023-12-21

Online :2023-12-26

ABSTRACT

This article seeks to explore the application of the halal industry in the production of Salai Patin fish in the Kampung Patin Koto Masjid Tourism village, Kampar Regency. Many factors can influence the successful implementation of the halal industry, including understanding the concept of halal, the urgent need to develop the Islamic economy, and the profile of Kampung Patin Tourism Village as the center of Patin Fish production. The process of implementing the halal industry begins with awareness and training. Ensuring that catfish business actors understand the sharia principles underlying halal products. Halal certification is an important step to convince consumers that Salai Patin fish products meet the standards of purity and halalness. Collaboration with halal certification bodies and authorized government agencies is also a key factor in maintaining product integrity and quality. The prospect of the halal industry promises sustainable economic growth in Kampung Patin Tourism Village, with the expectation that salai patin fish products can present wider business opportunities, both in local and international markets. This development will support the increasingly globalized idea of sharia economy, changing people's perception of Islam as a religion that is rahmatan lil alamin.



This is an open access article under the [CC BY- SA](#) license.

Corresponding Author : Erman Gani

PENDAHULUAN

Dewanto (2023) desa Wisata Koto Mesjid, Kabupaten Kampar, Riau telah ditetapkan menjadi Desa Wisata Nasional oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, 26 Oktober 2023. Pemerintah Pusat memberikan bantuan pada program Dukungan Pengembangan Usaha Parekras (DPUP) dengan bantuan uang tunai senilai Rp120 juta. Ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif dan industri halal di Desa Wisata Kampung Patin. Program ini juga mencakup peningkatan literasi keuangan bagi pelaku usaha parekras di desa ini, membantu mereka dalam merencanakan dan mencatat keuangan usaha dengan lebih baik.

Charity (2017) Indonesia, dengan mayoritas penduduknya menganut Islam sebesar 87,18%, telah menandai pentingnya peresmian industri halal dalam kemajuan ekonomi dan produksi halal. Sejak 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama bertanggung jawab atas sertifikasi halal, dan regulasi terbaru adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 (BPJPH, 2021). Meskipun ada regulasi, implementasinya masih kontroversial, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Contoh dari penelitian Nasori dan timnya di Jawa Timur mengungkapkan bahwa sekitar 35.1% dari 319 peserta pelatihan Workshop Jaminan Halal di tahun 2021 tidak memiliki izin usaha, menyoroti kendala berupa persyaratan dokumen, khususnya izin usaha, terutama di daerah perkotaan (Nasrori, 2022).

Kendala ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait dengan produksi dan kehalalan produk yang dijual di pasar, dengan kasus pemalsuan dan ketidakpatuhan pada standar halal yang semakin sering terjadi. Kekhawatiran tersebut berdampak pada Desa Wisata Kampung Patin, yang dikenal dengan produksi ikan salai berkualitas. Kekhawatiran tersebut bisa saja merusak kepercayaan konsumen dan menghambat pertumbuhan industri.

Kebijakan dan tindakan ketat dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk ikan salai di Desa Wisata Kampung Patin. Implementasi industri halal sangat penting untuk memulihkan kepercayaan konsumen, menjaga kualitas produk, dan membuka peluang bisnis yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri. Makalah ini akan membahas implementasi industri halal dalam produksi ikan salai di Desa Wisata Kampung Patin, Kabupaten Kampar, untuk mengatasi permasalahan ini dan menciptakan peluang bisnis yang berkelanjutan mengikuti perkembangan tuntutan pasar.

KAJIAN LITERATUR

A. Industri Halal

Ghozali (2021) Industri halal adalah konsep yang mendasari praktik bisnis dan produksi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam upaya untuk menjalankan kepatuhan terhadap hukum agama, industri halal memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan adalah "halal," yang berarti sah, bersih, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Definisi industri halal dapat bervariasi tergantung pada kerangka kerja nasional atau regional yang berlaku, namun, pada dasarnya mencakup semua aspek produksi, distribusi, dan konsumsi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Sertifikasi halal merupakan komponen penting dalam industri halal, di mana lembaga sertifikasi independen memverifikasi produk dan layanan sesuai dengan standar yang berlaku (Ramlan, 2014).

Salah satu aspek sentral dalam pemahaman Islam terkait industri halal adalah konsep kesucian, kebersihan, dan kehalalan. Prinsip-prinsip ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks industri halal. Meskipun Alquran tidak secara eksplisit membahas industri halal, konsep-konsep yang mendasari industri halal terdapat dalam QS. al-An'am[121] (Ghoffar, 2008).

Alquran menegaskan bahwa penyembelihan harus dilakukan sesuai dengan prinsip kehalalan dan kebersihan yang diamanatkan oleh agama. Prinsip ini memiliki implikasi langsung dalam industri pengolahan makanan yang halal. Sebagaimana penegasan dalam terjemahan tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 352 yang menerangkan bahwa pengolahan makanan yang halal, dimulai dari proses awal sampai akhirnya dapat di konsumsi harus mematuhi prinsip-prinsip Islam, seperti dalam hal menyembelih hewan harus dengan menyebut nama Allah (Ghoffar, 2008). Ini menekankan pentingnya industri pengolahan makanan yang halal untuk memastikan pemotongan dan penyembelihan hewan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam industri makanan halal, kebersihan dan kehalalan adalah fokus utama dalam proses produksi, termasuk penyembelihan, pemotongan, dan pemrosesan makanan.

Halal dan Haram penting dalam Islam, karena merupakan bagian dari Islam Inti dari hukum Islam. Alquran menjadi perintah dasar setiap muslim mengkonsumsi makanan halal dalam memperhatikan dan



memilih untuk mengkonsumsi makanan halal saja. Ibnu Katsir dalam tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat “*yā ayyuhan-nāsu kulū mim mā fil-ardli ḥalālan thayyiba*” ini pernah dibaca di sisi Nabi

A Halim Iskandar (2020) Muhammad SAW. Kemudian Sa’ad bin Abi Waqash berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku orang yang diijabah doanya”. Nabi Muhammad bersabda: “Wahai Sa’ad, perbaikilah makananmu maka engkau akan menjadi orang yang diijabah doanya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman-Nya, sungguh seseorang yang memasukkan satu suapan haram dalam perutnya maka amal ibadahnya tidak diterima selama 40 hari, dan sungguh hamba yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram dan riba maka api lebih utama untuknya”. Maka Ayat tersebut memberikan petunjuk yang jelas saat memilih makanan standar halal dan thayyib. Tumbuhnya minat terhadap industri halal merupakan bagian dari komitmen Islam yang harus selalu ada dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Abd al Rahman ibn Nashir ibn al Sadi (2000) Alquran menekankan pentingnya mematuhi perintah Allah dalam pemilihan makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Ayat tersebut mengingatkan umat Islam untuk memilih makanan yang diperbolehkan oleh syariah Islam dan menjauhi yang dilarang. Hal ini mencerminkan prinsip kesucian dan kehalalan dalam pemilihan makanan, yang merupakan dasar konsep industri halal.

B. Industri Ikan Salai

Adenisa Aulia Rahma, (2020) Industri ikan salai di Kabupaten Kampar, seperti yang mungkin telah berkembang di daerah lain, umumnya terkait dengan proses pengolahan ikan menjadi produk salai. Ikan salai adalah ikan yang telah melalui proses pengasapan (smoking) untuk memberikan rasa dan aroma yang khas. Charity (2017) Beberapa hal yang dapat dijelaskan tentang industri ikan salai di Kabupaten Kampar melibatkan aspek-aspek berikut:

1. Bahan Baku: Industri ikan salai memerlukan bahan baku utama berupa ikan. Di Kabupaten Kampar, jenis ikan tertentu mungkin lebih umum digunakan untuk diolah menjadi produk ikan salai. Salai Patin adalah salah satu jenis ikan yang mungkin populer dalam konteks ini.
2. Proses Pengolahan: Proses pengolahan ikan menjadi ikan salai melibatkan langkah-langkah seperti pembersihan, penjemuran, dan proses pengasapan. Proses pengasapan ini memberikan cita rasa dan aroma khas pada ikan.
3. Halal Certification: Karena Kabupaten Kampar dan sekitarnya memiliki populasi yang mayoritas Muslim, industri ikan salai di sana mungkin lebih memperhatikan aspek kehalalan. Proses sertifikasi halal dapat menjadi langkah penting untuk memastikan produk ikan salai memenuhi standar kehalalan yang diakui.
4. Pemasaran Lokal dan Internasional: Produk ikan salai dari Kabupaten Kampar dapat dipasarkan baik secara lokal maupun internasional. Kemungkinan ini dapat memberikan peluang bisnis yang lebih luas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
5. Peran Pemerintah dan Sertifikasi: Pemerintah setempat dan badan sertifikasi halal dapat memainkan peran penting dalam mendukung industri ikan salai. Mereka dapat memberikan dukungan, regulasi, dan sertifikasi untuk memastikan kualitas dan keamanan produk.
6. Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Industri ikan salai juga dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat lokal. Pelatihan dan dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait dapat membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
7. Pengembangan Wisata Halal: Sejalan dengan industri ikan salai, pengembangan wisata halal juga dapat menjadi faktor penting. Kampung atau desa yang terlibat dalam produksi ikan salai dapat menjadi tujuan wisata bagi mereka yang tertarik dengan keunikan produk halal.

Penting untuk dicatat bahwa informasi ini mungkin berubah seiring waktu, dan rincian lebih lanjut tentang industri ikan salai di Kabupaten Kampar dapat ditemukan melalui sumber daya lokal, bisnis terkait, atau lembaga pemerintah setempat.

METODE

Faizul Abrori (2020) penulisan ini memanfaatkan pendekatan literature review, suatu proses sistematis yang melibatkan identifikasi sumber informasi, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum, yang relevan dengan tema tertentu. Metode ini mencakup tiga langkah utama, yakni: 1) Pencarian literatur yang sesuai; 2) Evaluasi literatur; dan 3) Penyusunan Tinjauan Literatur.

Farah Moh Shahwahid (2015) Pendekatan ini didasarkan pada referensi dan literatur dari tingkat internasional maupun nasional. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian buku teks, jurnal, disertasi, konferensi, naskah yang belum dipublikasikan, laporan, artikel surat kabar, dan sumber informasi dari internet.



Setelah mengumpulkan dokumen dan data yang diperlukan, penulis melakukan pembacaan, pencatatan, analisis, dan menyusunnya menjadi sebuah artikel ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Industri Halal

Ghoffar (2008) Alquran menegaskan bahwa penyembelihan harus dilakukan sesuai dengan prinsip kehalalan dan kebersihan yang diamanatkan oleh agama. Prinsip ini memiliki implikasi langsung dalam industri pengolahan makanan yang halal. Sebagaimana penegasan dalam terjemahan tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 352 yang menerangkan bahwa pengolahan makanan yang halal, dimulai dari proses awal sampai akhirnya dapat di konsumsi harus mematuhi prinsip-prinsip Islam, seperti dalam hal menyembelih hewan harus dengan menyebut nama Allah. Ini menekankan pentingnya industri pengolahan makanan yang halal untuk memastikan pemotongan dan penyembelihan hewan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam industri makanan halal, kebersihan dan kehalalan adalah fokus utama dalam proses produksi, termasuk penyembelihan, pemotongan, dan pemrosesan makanan.

Hisam Ahyani dan Muharir (2021) Halal dan Haram penting dalam Islam, karena merupakan bagian dari Islam inti dari hukum Islam. Alquran menjadi perintah dasar setiap muslim mengkonsumsi makanan halal dalam memperhatikan dan memilih untuk mengkonsumsi makanan halal saja. Ibnu Katsir dalam tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat “*yā ayyuhan-nāsu kulū mim mā fil-ardli ḥalālan thayyiba*” ini pernah dibaca di sisi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sa’ad bin Abi Waqash berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku orang yang diijabah doanya”. Nabi Muhammad bersabda: “Wahai Sa’ad, perbaikilah makananku maka engkau akan menjadi orang yang diijabah doanya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sungguh seseorang yang memasukkan satu suapan haram dalam perutnya maka amal ibadahnya tidak diterima selama 40 hari, dan sungguh hamba yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram dan riba maka api lebih utama untuknya”. Irma Muzdalifah et.al, (2018) maka Ayat tersebut memberikan petunjuk yang jelas saat memilih makanan standar halal dan thayyib. Tumbuhnya minat terhadap industri halal merupakan bagian dari komitmen Islam yang harus selalu ada dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Alquran menekankan pentingnya mematuhi perintah Allah dalam pemilihan makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Ayat tersebut mengingatkan umat Islam untuk memilih makanan yang diperbolehkan oleh syariah Islam dan menjauhi yang dilarang. Hal ini mencerminkan prinsip kesucian dan kehalalan dalam pemilihan makanan, yang merupakan dasar konsep industri halal.

Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Syutyhi menerangkan sebagaimana yang dikutip dari terjemahan tafsir Jalalain Jilid 1 Juz 6 halaman 448, bahwa sesuatu yang di haramkan oleh Allah sudah sangat jelas tidak boleh di konsumsi dan terdapat pengecualian yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Dalam konteks industri halal, Alquran mendorong umat Islam untuk memilih produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, menjauhi makanan dan produk yang tidak memenuhi standar kesucian dan kehalalan. Ini mencerminkan konsep penting dalam industri halal, yang memiliki akar dalam nilai-nilai agama dan perintah Allah sebagaimana tercantum dalam Alquran.

2. Urgensi Industri Halal dalam Menopang Ekonomi Syariah

Industri Halal adalah segala upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, dimulai dari pengolahan bahan baku hingga pengembangan aspek lain menjadi produk ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Produk-produk tersebut harus memenuhi persyaratan syariah dalam segala aspek, mulai dari proses produksi, usaha, pemasaran, hingga pengembangannya, dan tidak boleh melibatkan kegiatan muamalah yang dilarang (Siska, 2018). Saat ini, industri halal telah meluas jangkauannya, tidak terbatas pada sektor makanan saja (Halal Food), melainkan juga telah berkembang pesat di berbagai sektor lain, seperti investasi dan keuangan, obat-obatan, kosmetik, fashion, produk kimiawi dan biologi, pariwisata, hingga rekreasi dan media digital. Pertumbuhan ruang lingkup industri halal yang semakin kompleks ini mendorong berkembangnya prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi. Industri halal memegang peran penting dalam mendukung ekonomi syariah, yakni (Jinghan, 2018):

- a. lahirnya negara maju melalui prinsip syariah. Kegiatan industrialisasi di suatu negara menjadi indikator utama apakah negara tersebut termasuk negara maju atau negara yang masih berkembang. Industri halal yang merambah sektor-sektor berperan dalam transformasi negara, bahkan bukan negara Islam.



- b. ekonomi syariah akan semakin mendunia melalui industri halal, memengaruhi gaya hidup halal di berbagai negara, termasuk yang memiliki populasi Muslim minoritas seperti Rusia, Nigeria, Italia, Sri Lanka, Thailand, hingga Perancis. Gaya hidup halal yang bercirikan perilaku selektif ini telah diberikan pedomannya oleh Rasulullah SAW.
- c. sistem ekonomi syariah akan mampu berkompetisi dengan ekonomi konvensional dan sistem kapitalisme. Berikut tabel yang menunjukkan total pendapatan industri halal yang diperoleh masing-masing sektor pada tahun 2019 dan proyeksi pendapatannya pada tahun 2024:

Tabel 1. Pendapatan Industri Halal

Sektor	Total Pendapatan (2019)	Estimasi Pendapatan (2024)
Islamic Finance	\$2.88 Triliun	\$3.69 Triliun
Halal Food	\$1.77 Triliun	\$1.38 Triliun
Media Recreation	\$222 Milliar	\$270 Milliar
Cosmetics	\$66 Milliar	\$76 Milliar
Modest Fashion	\$277 Milliar	\$311 Milliar
Pharma	\$94 Milliar	\$105 Milliar
Muslim Travel	\$194 Milliar	\$208 Milliar
Total	\$5.503 Triliun	\$7.040 Triliun

Sumber: State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2020/2021

Berdasarkan tabel proyeksi di atas dapat diketahui bahwa income industri halal dalam estimasi 5 tahun ke depan diperkirakan naik sekitar 30%. Akumulasi ini tentu menandakan bahwa praktik ekonomi syariah juga akan mengalami peningkatan penerimaan oleh masyarakat dunia. Pasar halal yang kini tidak eksklusif hanya untuk muslim saja pada akhirnya akan disadari oleh kalangan non muslim akan keamanan, kualitas produk serta proses produksinya yang beretika. Ishartono dan Santoso Tri Raharjo (2016) popularitas dan permintaan sertifikasi halal bukan lagi kewajiban agama atau ketaatan bagi umat Islam, namun akan menjadi kekuatan pasar yang kuat. Kekuatan inilah yang akan menggeser sistem ekonomi kapitalisme yang selama ini banyak mempraktikkan riba dalam mendapatkan keuntungan (Jaribah, 2014). Perlahan, transisi sistem ekonomi konvensional ke ekonomi syariah itu akan mendorong persepsi masyarakat dunia akan eksistensi Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*.

3. Profil Desa Wisata Kampung Patin

Desa Koto Mesjid merupakan salah satu desa di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa Koto Mesjid merupakan salah satu desa yang terdampak akibat Pembangunan PLTA Koto Panjang pada tahun 1992, sehingga menyebabkan penduduk lokal harus melakukan transmigrasi lokal ke tempat yang lebih tinggi yakni lokasi Desa Koto Mesjid sekarang. Pembangunan PLTA Koto Panjang sendiri menyebabkan delapan desa, termasuk Desa Koto Mesjid, harus pindah karena Kawasan desa tersebut masuk dalam genangan waduk PLTA Koto Panjang.

Pada mulanya Desa Koto Mesjid masih bergabung dengan desa induknya yakni Desa Pulau Gadang. Namun pada tahun 1999, Desa Koto Mesjid berpisah dari induknya yang mengalami pemekaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 247 Tahun 1999 dan dipimpin oleh Pjs. Bapak Bakaruddin. Secara geografis, Desa Koto Mesjid berada di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Riau. Adapun batas-batas wilayah Desa Koto Mesjid diantaranya adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Silam Kecamatan Kuok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ulayat Kenegarian Pulau Gadang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Merangin Kecamatan Kuok



This is an open access article under the CC BY- SA license.

Corresponding Author : Erman Gani

Dikutip dari website resmi Desa Koto Mesjid (2023), jarak antara Desa Koto Mesjid dengan wilayah sekitarnya adalah:

- Jarak dengan Ibukota Kecamatan 15 km, waktu tempuh kurang lebih 25 menit
- Jarak dengan Ibukota Kabupaten 21 km, waktu tempuh kurang lebih 45 menit
- Jarak dengan Ibukota Provinsi 99 km, waktu tempuh kurang lebih 90 menit
- Jarak dengan Provinsi Sumatera Barat 50 km, waktu tempuh kurang lebih 75 menit

Adapun visi dari Desa Koto Mesjid adalah Menuju Desa Berbasis Digital, Inovatif dalam Mengelola Potensi Desa dengan Produk Unggulan di Sektor Perikanan dan Pariwisata Agar Terwujudnya Masyarakat yang Religius, Beradat, Mandiri dan Sejahtera. Sedangkan visi Desa Koto Mesjid diantaranya yaitu:

- a. Optimalisasi peran pemerintah desa dalam pelayanan kepada masyarakat berbasis digital
- b. Berperan aktif dan menjalin komunikasi dengan kepemudaan, mahasiswa dan perguruan tinggi dalam berinovasi untuk menopang pengembangan potensi desa
- c. Menjaga, memelihara, melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai warisan budaya lokal yang berkualitas dan berkelanjutan
- d. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui percepatan Pembangunan dan pengembangan di sektor perikanan dan pariwisata
- e. Memperkuat fungsi Lembaga yang ada di desa
- f. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi gotong royong masyarakat

Saat ini Desa Koto Mesjid dipimpin oleh Bapak Arjunalis yang memimpin kurang lebih 665 kepala keluarga atau sekitar 2.328 jiwa. Rincian penduduk Desa Koto Mesjid ialah 1.199 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.189 jiwa berjenis kelamin perempuan. Berikut ini adalah bagan pemerintahan Desa Koto Mesjid :

Gambar 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Koto Mesjid



Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2023

Desa Koto Mesjid memiliki potensi di bidang perikanan yang sangat kaya, sehingga meraih banyak penghargaan di bidang pemberdayaan hasil perikanan dan usaha mikro kecil. Sebagian masyarakat Desa Koto Mesjid menggantungkan hidupnya pada usaha di bidang perikanan ini khususnya ikan patin. Banyak olahan ikan patin yang diproduksi mulai dari salai ikan patin, nugget patin, kerupuk dan lain sebagainya. Desa ini juga menghasilkan dan menjual bibit ikan patin, mesin pelet, dan pelet.

Ikan patin memang menjadi komoditi unggulan di desa ini, sehingga Desa Koto Mesjid juga mendapat julukan sebagai Kampung Patin. Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan peneliti ketika berkunjung ke Desa Koto Mesjid, terdapat banyak kolam ikan masyarakat yang digunakan untuk budidaya ikan patin. Di Koto Mesjid, terdapat 776 kolam ikan, di mana luas semua kolam mencapai 42 hektare, dengan jumlah produksi per hari 3 hingga 4 ton ikan patin.

Gambar 2. Kolam Ikan Patin

Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2023

Desa Koto Mesjid juga telah banyak memperoleh penghargaan dari berbagai pihak atas keberhasilannya memberdayakan ekonomi masyarakat setempat. Beberapa penghargaan terbaru yang berhasil di raih oleh Desa Koto Mesjid diantaranya adalah juara II Anugerah Desa Wisata Indonesia pada tahun 2021 pada kategori kuliner, kemudian berhasil menjadi juara I pada regional pertama Desa berprestasi di tingkat Nasional serta meraih penghargaan Upakarya Wanua Nugraha dari Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Desa Koto Mesjid juga meraih juara I lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Riau pada tahun 2023. Demikianlah sederet prestasi yang diraih oleh Desa Koto Mesjid, serta masih banyak lagi prestasi di tingkat provinsi dan kabupaten lainnya.

4. Implementasi Industri Halal

Ikan patin menjadi komoditi unggulan di desa ini. Desa Koto Mesjid juga mendapat julukan sebagai Kampung Patin. Terdapat banyak kolam ikan masyarakat yang digunakan untuk budidaya ikan patin. Di Koto Mesjid, terdapat 776 kolam ikan, di mana luas semua kolam mencapai 42 hektare, dengan jumlah produksi per hari 3 hingga 4 ton ikan patin.

Desa Koto Mesjid juga telah banyak memperoleh penghargaan dari berbagai pihak atas keberhasilannya memberdayakan ekonomi masyarakat setempat. Beberapa penghargaan terbaru yang berhasil di raih oleh Desa Koto Mesjid diantaranya adalah juara II Anugerah Desa Wisata Indonesia pada tahun 2021 pada kategori kuliner. Berhasil menjadi juara I pada regional pertama Desa berprestasi di tingkat Nasional serta meraih penghargaan Upakarya Wanua Nugraha dari Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Desa Koto Mesjid juga meraih juara I lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Riau pada tahun 2023. Demikianlah sederet prestasi yang diraih oleh Desa Koto Mesjid, serta masih banyak lagi prestasi di tingkat provinsi dan kabupaten lainnya.

Secara umum proses pengolahan ikan patin di Desa Koto Masjid dilakukan dengan pembenihan, pengolahan ikan, pembesaran, panen, penyalaian dan penyiangan. Data ini bersumber dari UPT Usaha Produksi Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.

Berbagai produksi hasil olahan ikan patin yang dihasilkan diantaranya adalah batagor, nugget ikan stick, kaki naga, abon ikan, kerupuk ikan, bakso ikan goreng, bakso ikan rebus, nugget ikan sayur, ikan salai pati dan pudung ikan patina sin. Itulah beberapa produk yang dihasilkan Desa Koto Mesjid berdasarkan data dari UPT Usaha Produksi Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.

Terdapat beberapa pengusaha ikan patin di Desa Koto Mesjid. Ada yang menjadi pemilik kolam dan usaha pengolahan ikan sekaligus. Namun banyak juga yang mengambil ikan olahan dari pemilik kolam. Produksi ikan patin terkadang mengikuti musim ikan itu banyak dan musim pemesanan yang banyak. Khusus salai patin, pemesanan bisa banyak jika musim seperti lebaran karena bisa sebagai oleh-oleh keluarga maupun dimasak di rumah. Selanjutnya, proses sertifikasi halal juga telah dilakukan oleh para pengusaha ikan patin agar usahanya bisa ekspansif.

Pengolahan ikan salai patin dimulai dari memilih ikan yang akan dijadikan salai. Beriku adalah langkah dalam proses pengolahan ikan salai patin: Biasanya ikan yang dipilih adalah ikan dengan berat setengah ons,

Selanjutnya ikan tersebut mulai dibersihkan terlebih dahulu, Ikan kemudian di belah menjadi dua bagian, Lalu proses pencucian dan pembersihan ikan, isi perutnya dibuang, ikan siap untuk diasapi (disalai) dengan menggunakan kayu kogue, proses pengemasan, terakhir proses pemasaran

Ikan salai patin dijual di sentra ikan patin seharga Rp 70.000 per kg dimana itu terdiri dari 15-20 ikan salai patin. Biasanya jika diluar sentra, ikan salai patin dapat dijual rata-rata dengan harga Rp 80.000 – Rp 90.000 per kg. Pemasaran ikan salai patin cukup beragam mulai di dalam Kabupaten Kampar itu sendiri, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan berbagai daerah di dalam dan di luar Provinsi Riau. Proses sertifikasi halal biasanya dilakukan oleh gabungan kelompok ikan di sentra pengolahan ikan patin.

Jaribah (2014) langkah dan pola produksi yang telah dilakukan di “Kampung Patin” Desa Koto Mesjid adalah:

- a. Proses pembudidayaan ikan patin dilaksanakan di kolam milik warga setempat
- b. Setelah panen, dilakukan pengolahan ikan sesuai hasil yang diinginkan. Mayoritas pengusaha ikan patin mengolahnya menjadi ikan salai karena itu merupakan produk unggulan di sentra produksi ikan patin. Selain itu banyak juga olahan lainnya seperti nugget ikan patin, bakso, dan lain sebagainya.
- c. Jika produksi telah dilaksanakan, maka dilakukan proses sertifikasi halal oleh pengusahaan ikan patin atau kolektif oleh sentra produksi ikan
- d. Dilakukan penjualan dan pemasaran hasil olahan ikan patin

Implementasi industri halal dalam produksi ikan patin di Desa Koto Mesjid (Kampung Patin), tentunya harus dilakukan dengan beberapa langkah dan menghubungkannya dengan ayat-ayat Alquran yang relevan untuk mendukung pendekatan yang akan dilaksanakan dalam upaya memaksimalkan implementasi industri halal dalam produksi ikan patin di Desa Koto Mejid sebagai berikut:

a. Pelatihan dan Kesadaran Halal

Mengadakan pelatihan untuk pelaku usaha ikan patin di Desa Koto Mesjid tentang prinsip-prinsip industri halal dan kepatuhan syariah dalam seluruh rantai produksi. Salah satu ayat Alquran yang memberikan makna secara tersirat tentang pelatihan dan kesadaran halal adalah QS. al-Mu'minin[67]. Ayat ini berbicara tentang mereka yang "melakukan pekerjaan mereka dalam keadaan tidak mengabaikan kewajiban." Ini dapat diartikan sebagai pelatihan dan kesadaran dalam menjalankan pekerjaan atau usaha mereka sesuai dengan prinsip-prinsip halal dan kepatuhan syariah.

Kementrian Agama RI, (2018) Prof. Dr. Hamka dalam terjemahan tafsir Al-Azhar Jilid 6 Juz 18, menerangkan bahwa ayat ini menekankan pentingnya keseimbangan dan tidak berlebihan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengeluaran atau pekerjaan . Dalam konteks pelatihan dan kesadaran halal, ayat ini dapat diinterpretasikan sebagai pentingnya tidak berlebihan dalam penggunaan bahan-bahan atau praktik-praktik yang melanggar prinsip-prinsip halal, serta menjaga keseimbangan dalam menjalankan usaha atau pekerjaan sesuai dengan syariah. Rasulullah juga pernah bersabda, "Allah adalah baik dan Dia menerima hanya yang baik." (HR. Muslim). Hadis ini menekankan bahwa Allah SWT hanya menerima yang baik, baik dalam perbuatan, makanan, maupun bisnis. Oleh karena itu, dalam konteks pelatihan dan kesadaran halal, ini dapat diinterpretasikan sebagai dorongan untuk memproduksi dan menjual makanan yang halal dan baik.

b. Sertifikasi Halal

Pastikan bahwa seluruh produk ikan patin dan hasil olahannya mendapatkan sertifikasi halal dari badan yang berwenang. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal sesuai dengan prinsip syariah, yang dapat Anda sertakan dalam materi pelatihan.

Abd Al Rahmad Ibn Nashir Ibn Al Sadi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini mengandung seruan kepada orang-orang yang beriman, mereka dianjurkan untuk makan dari rezeki yang baik-baik yang Allah telah berikan kepada mereka . Makanan yang baik adalah makanan yang halal, baik dari segi sumbernya maupun dalam hal persiapan dan konsumsinya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Ayat ini juga menegaskan pentingnya makanan yang halal dalam agama Islam. Makanan yang halal adalah yang memenuhi syarat-syarat syariah, termasuk memegang sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (Luqman Nurhisam, 2016).

Kementrian Agama RI, (2018) Halal lifestyle sedang melanda dunia, tidak hanya negara dengan penduduk mayoritas muslim, namun juga di negara dengan penduduk muslim minoritas, dan setiap negara memiliki kebijakan tersendiri terkait sertifikasi halal. Penyelenggara sertifikasi dapat berasal dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Ayat ini juga memberikan dasar agama yang kuat untuk memastikan bahwa seluruh produk ikan patin yang diproduksi dan dijual di Desa Wisata Kampung Patin adalah halal.



Sertifikasi halal dari badan yang berwenang diperlukan untuk memenuhi syarat agama dan menjaga kualitas produk. Ini juga dapat diintegrasikan ke dalam program pelatihan yang disediakan kepada masyarakat setempat.

c. Kemitraan dengan Lembaga Halal

Kolaborasi dengan lembaga sertifikasi halal yang sah dapat berperan dalam proses sertifikasi dan memeriksa apakah produk-produk ikan patin memenuhi standar yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 1, ayat (3) dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH), jaminan atas produk halal mencakup berbagai aspek, termasuk bahan baku yang digunakan, proses produksi, tahap pengemasan, penyimpanan, distribusi, penyajian, dan penjualan produk. Allah SWT. telah berfirman dalam Alquran untuk mengajak saling bekerja sama dalam kebaikan, termasuk dalam hal kerja sama tentang kehalalan produksi.

Muhammad Ali Al Shabuni, Syafwah al Tafasir pada jilid 3 halaman 378 menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kerja sama dalam melakukan perbuatan baik (kebajikan) dan menjauhi perbuatan dosa. Kerja sama dalam hal-hal yang baik dan halal sangat dianjurkan dalam Islam, dan ayat ini menggarisbawahi konsep tolong-menolong dalam mencapai kebaikan dan takwa. Kerja sama dalam produksi halal memastikan bahwa produk-produk tersebut memenuhi standar halal yang ketat. Ini bisa berarti pemantauan dan pengawasan yang lebih baik selama produksi, bahan baku yang sesuai, dan proses produksi yang bersih dan syariah.

Semua tahapan proses dipastikan harus mematuhi persyaratan halal, kolaborasi dengan kementerian dan lembaga yang memiliki peran dan kewenangan dalam hal ini sangat penting. Ini mencakup penetapan kewajiban bagi pelaku usaha di dalam negeri dan juga produk impor untuk menjalani proses sertifikasi halal. Selain itu, dalam konteks ini, BPJPH menjalin kerjasama erat dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa produksi, distribusi, dan pengawasan obat-obatan, peralatan kesehatan, dan kosmetik yang dianggap sebagai produk halal memenuhi persyaratan.

Kerjasama juga ditekankan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terutama dalam hal pemeriksaan dan pengujian komposisi bahan produk yang beredar di masyarakat untuk memastikan bahwa bahan tersebut memenuhi kriteria halal. Kolaborasi ini bertujuan mengawasi produk makanan yang dipastikan halal bersama oleh BPJPH, kementerian, dan lembaga lain. Ini mendukung integritas produk halal di Indonesia, termasuk di sektor produksi ikan salai patin di Kampung Patin. Desa Koto Mesjid dapat memperkuat implementasi industri halal pada produksi ikan patin dengan mengikuti langkah-langkah dimaksud. Hal ini akan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kehalalan produk, serta meningkatkan citra dan daya saing produk halal di pasar.

KESIMPULAN

Artikel ini menguraikan urgensi dan langkah-langkah implementasi industri halal dalam produksi ikan salai di Desa Wisata Kampung Patin, Kabupaten Kampar. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi industri halal, seperti pemahaman konsep halal menurut Alquran, kebutuhan mendesak dalam mengembangkan ekonomi syariah, serta profil Desa Wisata Kampung Patin sebagai sentra produksi ikan patin yang terkenal.

Proses implementasi industri halal dimulai dengan kesadaran dan pelatihan, memastikan bahwa para pelaku usaha ikan patin memahami prinsip-prinsip syariah yang mendasari produk halal. Sertifikasi halal kemudian menjadi langkah penting untuk meyakinkan konsumen bahwa produk ikan salai patin memenuhi standar kesucian dan kehalalan. Kolaborasi dengan lembaga sertifikasi halal dan badan pemerintahan yang berwenang juga merupakan faktor kunci dalam menjaga integritas dan kualitas produk. Prospek industri halal menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Desa Wisata Kampung Patin, dengan harapan bahwa produk ikan salai patin dapat menghadirkan peluang bisnis yang lebih luas, baik di pasar lokal maupun internasional. Perkembangan ini akan mendukung gagasan ekonomi syariah yang semakin mendunia, mengubah persepsi masyarakat akan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin.

Implementasi industri halal membantu memulihkan kepercayaan konsumen dan memajukan ekonomi kreatif. Diharapkan Desa Wisata Kampung Patin menjadi contoh sukses dalam mewujudkan visi menjadi "Desa Berbasis Digital, Inovatif dalam Mengelola Potensi Desa dengan Produk Unggulan di Sektor Perikanan dan Pariwisata Agar Terwujudnya Masyarakat yang Religius, Beradat, Mandiri, dan Sejahtera." Makalah ini adalah langkah awal dalam merespon tantangan dan peluang yang muncul dalam industri halal, dan diharapkan menjadi panduan bagi upaya-upaya selanjutnya dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah dan produksi ikan salai yang halal di Desa Wisata Kampung Patin.



DAFTAR PUSTAKA

- A Halim Iskandar, (2020), SDGS Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia)
- Abd al Rahman ibn Nashir ibn al Sadi, (2000), Taysir al Karim al Rahman fi Tafsir Kalm al Mannan, Muassasah al Risalah: Malik Fahd, 1420H
- Adenisa Aulia Rahma, (2020), Potensi Sumber Daya Alam Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia, dalam Jurnal Nasional Pariwisata, Vol 12, No1 Dinar Standard, (2021), State of the Global Islamic Economy Report Executive Summary 2020/21,
- Charity, May Lim. 2017. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)". Vol. 14, No. 01, 2017." Jurnal Legilasi Indonesia 14 (01).
- Faizul Abrori, (2020) Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan, Malang: Literasi Nusantara.
- Farah Moh Shahwahid et al, (2015), WAR 49 Peranan Agensi Kerajaan Dalam Mengurus Industri Halal di Malaysia: Isu dan Cabaran yang Dihadapi, World Academic and Research Congress,
- Ghoffar, M Abdul. (2008). Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3. Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- H. O. Ghazali, K. I. Khattak, dan N. M. Yaqub, "Halal Food: A Concept Analysis," Journal of Quality Measurement and Analysis, 2021, Hal. 17.
- Hisam Ahyani dan Muharir, (2021), Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang di Era Revolusi Industri 4.0, Jurnal Lan Tabur, Vol 2, No 2,
- Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'anil Azhim, [Riyadh, Dar Thayyibah linnasyri wa Tauzi': 1999 M/ 1420 H], juz I, halaman 478.
- Irma Muzdalifah et.all, (2018), Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah), Jurnal Masharif al-Syariah, Vol3, No 1,
- Ishartono dan Santoso Tri Raharjo, (2016), Sustainable Development Goals dan Pengentasan Kemiskinan, Jurnal Social Work Jurnal, Vol 6, No 2,
- Jaribah Bin Ahmad Al Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin Al Khattab, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2014),
- Kementerian Agama RI, (2018), Al- Quran dan Terjemah, Jakarta: Raja Publishing,
- Kementerian PPN, (2020), Metadata Indikator: Pilar Pembangunan Sosial Edisi II, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta,
- Luqman Nurhisam, (2016), Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam industri keuangan syariah, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol 23, No 1,
- M Nasiruddin Al-Abani, (2008), Ringkasan Shohih Bukhari, Vol 3-4 Jakarta: Gema Insani,
- M. L. Jinghan, (2018), Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, (Jakarta: Rajawali Press),
- Muchtar Ali, (2016), Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal, Jurnal Ahkam, Vol XVI, No 2
- Muhammad Ali Al Shabuni, Syafwah al Tafasir, Bayrut: Dar Al-Fikr,
- Muhammad Djakfar, (2017), Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi, Malang: UIN Maliki Press,
- Muhammad Fardan Ngoyo, (2015), Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meleruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan, Dalam Jurnal Sosioreligius, Vol I, No 1,
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, (2015), Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 4, Depok: Gema Insani,
- Nasori, dkk. "Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024." SEWAGATI 6 (1): 76-84. 2022.
- Nina Eisenmenger et al, (2020), The Sustainable Development Goals Prioritize Economic Growth Over Sustainable Resource Use: a Critical Reflection on the SDGs from a Socia-Ecological Perspective, Jurnal Sustainability Science, Vol I, No 15
- Novri, Dosen Ikut Tertipu Cyber Crime Polda Jambi Lacak Pengelola Share Result, dari situs <https://metrojambi.com/read/2021/02/16/61132/dosen-ikut-tertipu-cyber-crime-polda-jambi-lacak-pengelola-share-results>
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha dan Penanaman Modal, Lampiran III,
- Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pasal 20,
- Ratih Hesty Utami Puspitasari, (2019), Analisis Pengaruh Keputusan Pembelian Pada Kosmetik Berlabel Halal, Business Management Analysis Journal, Vol 2, No 1,
- Shahih Al Bukhari, Kitab Al Iman, Bab Man Istabra' li Dinihi, Hadits No. 52



- Silmi Hilyati Aulia, (2020), Peran United National Development Programme (UNDP) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, Skripsi Universitas Komputer Indonesia, Bandung,
- Siska Lis Sulistiani, (2018), Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia, Jurnal Law & Justice, Vol 3, No 2,
- Syaf, Mahyudin. (1995). Terjemahan Tafsir Jalalain Jilid 1 Juz 6. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Tim CNN Indonesia, Riu Netizen Soal Perpres Investasi Miras Yang Dicaput Jokowi, dari situs <https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20210302131600-192-612644/riuh-netizen-soal-perpres-investasi-miras-yang-dicaput-jokowi>.
- Wahyuningsih, (2017), Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Kesejahteraan Sosial, dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol 11, No 3,